

Implementasi Pendampingan Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Perlindungan Hukum UMKM Jetis Mojokerto Produk

Implementation of Halal Certification Assistance as a Legal Protection Tool for Jetis Mojokerto MSMEs

Deni Setiyawan^{1a}, Lia Trihapsari¹, Adita Prasasti Aprilia W¹, Aida Hanim Putri W¹,
Hera Venda Merita¹

^{1a}Universitas Muhammadiyah Gresik; Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia, e-mail:
denisetiyawan@umg.ac.id

(Diterima: 24-10-2025; Ditelaah: 19-02-2026; Disetujui: 28-04-2026)

Abstrak

Permasalahan UMKM di Desa Jetis Mojokerto yang belum memiliki sertifikat halal umumnya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terkait prosedur, persyaratan administratif, serta urgensi sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk di pasar. Padahal ketentuan sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan legalitas produk UMKM melalui pendampingan proses sertifikasi halal secara sistematis. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pelaku UMKM sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan, mulai dari sosialisasi, identifikasi bahan baku, pemenuhan dokumen, hingga pengajuan sertifikasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman, kesadaran hukum, serta keterampilan administratif pelaku UMKM dalam memenuhi standar jaminan produk halal. Kesimpulannya, pendampingan berbasis partisipatif terbukti efektif dalam mendorong kemandirian pelaku UMKM serta memperkuat legalitas dan daya saing produk secara berkelanjutan.

Kata kunci: Sertifikasi halal, legalitas produk, pendampingan sertifikasi

Abstract

The challenges faced by MSMEs in Jetis Village, Mojokerto, that do not yet have halal certification are generally caused by a lack of understanding regarding procedures, administrative requirements, and the importance of halal certification in enhancing product competitiveness in the market. In fact, halal certification regulations are stipulated in Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance. This community service activity aims to enhance the legal compliance of SME products through systematic guidance on the halal certification process. The method employed is a participatory approach, involving SME operators as active participants in every stage, from awareness-raising, raw material identification, document preparation, to certification submission. The results of the activity indicate a significant improvement in the understanding, legal awareness, and administrative skills of SME operators in meeting halal product assurance standards. In conclusion, participatory-based assistance has proven effective in fostering the independence of SME operators and strengthening the legality and competitiveness of products in a sustainable manner.

Keywords: Halal certification, product legality, certification assistance

PENDAHULUAN

Desa Jetis merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini memiliki posisi strategis karena berada di kawasan yang berkembang dengan akses transportasi yang cukup memadai serta didukung oleh pertumbuhan permukiman baru, seperti Perumahan Griya Jetis Permai (Widia et al., 2025). Perkembangan wilayah tersebut turut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pertumbuhan kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat mendorong berkembangnya berbagai usaha rumah tangga, khususnya di bidang produksi makanan ringan. Salah satu UMKM yang berkembang adalah Dapur Bu Hadi yang memproduksi keripik tempe, keripik bayam, dan keripik pisang (Latifah & Abdullah, 2022).

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengembangkan usahanya untuk memperkuat perekonomian nasional berbasis demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pemerintah mendukung hal tersebut dengan mempermudah pengurusan legalitas usaha, termasuk sertifikasi halal produk. Legalitas menjadi standar wajib yang harus dipenuhi pelaku UMKM agar mampu bersaing di era pasar bebas (Safi & Fadhillah, 2024). Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya (Robbani et al., 2025). Legalitas usaha merupakan izin penting yang menunjukkan identitas dan melegalkan suatu usaha agar diterima masyarakat. Negara memberikan pengakuan melalui legalitas tersebut, sehingga pelaku usaha dapat menjadikannya sebagai syarat untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak (Yuniar & Heikal, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal bagi UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Zain menekankan pentingnya kesadaran hukum pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal (Dawam & Iswandi, 2023). Menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha dan sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan daya saing UMKM (Hashim et al., 2023). Kajian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif dan administratif secara umum, serta belum secara spesifik menguraikan implementasi pendampingan sertifikasi halal secara langsung di tingkat desa dengan pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan edukasi hukum dan asistensi teknis pengajuan sertifikasi (Ilham, 2025).

Pengajuan sertifikasi halal saat ini sudah menjadi suatu tugas yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha adalah mendaftarkan produk mereka. Karena kompetisi antar produk lokal dan import semakin terlihat di pasar (Nurfitriani, 2024). Sertifikasi halal merupakan suatu bentuk pengakuan resmi yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan syariat Islam terkait kehalalan bahan, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penyajiannya (Utami, 2025). Penyelenggaraan sertifikasi halal dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang NRI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Proses penetapan kehalalan produk dilakukan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Lembaga Pemeriksa Halal serta penetapan fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia (Prayuti & Mistunah, 2023). Sertifikasi halal tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan daya tarik penjualan karena menumbuhkan kepercayaan konsumen. Logo halal yang bernuansa keislaman memiliki makna sakral dan memperkuat persepsi positif terhadap produk. Melalui penerapan Undang-Undang, pemerintah mendorong seluruh produk yang beredar di Indonesia, termasuk UMKM, untuk memiliki sertifikasi halal (Amin & Lahaji, 2021).

Proses Produk Halal (PPH) adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kriteria kehalalan yang melibatkan tahap penyediaan bahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, hingga penyajian produk (JDIH, 2014). Dengan diterapkannya undang-undang ini, diharapkan semua produk yang beredar di Indonesia akan memiliki sertifikasi Halal, termasuk juga produk dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Syarifah, 2025).

Terdapat berbagai macam produk UMKM yang ada di Desa Jetis, terkhususnya tempat kami melakukan PKM di Desa Jetis Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang berkembang pesat dalam industri pabrik dan jajanan. Dapur Bu Hadi merupakan salah satu UMKM di Desa Jetis yang terletak di Perumahan Griya Jetis Permai Blok 3 Jalan Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan memproduksi berbagai macam makanan ringan (*snack*) seperti :Keripik Tempe, Keripik Bayam, dan Keripik Pisang. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tersebut adalah produk tersebut belum memiliki legalitas produk atau sertifikasi halal (Muthafaticha et al., 2023). Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu pendampingan pengurusan sertifikasi halal pada UMKM Dapur Bu Hadi. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang meliputi edukasi mengenai urgensi sertifikasi halal, wawancara dan identifikasi kebutuhan usaha. Serta pendampingan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan kemandirian pelaku UMKM dalam menjaga legalitas dan keberlanjutan usahanya (Irwandi, 2023).

Mahasiswa UMG selanjutnya mendampingi UMKM Dapur Bu Hadi dalam proses sertifikasi halal sebagai dasar legalitas usaha, pengurusan izin edar pangan, dan pengajuan melalui sistem terintegrasi. Mereka juga meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang manfaat strategis sertifikasi halal untuk memperkuat kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar (Utami et al., 2025). Melalui pendampingan pendaftaran sertifikasi halal, UMKM Dapur Bu Hadi diharapkan mampu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola usaha. Pengabdian ini bertujuan menggambarkan implementasi pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Jetis, khususnya Dapur Bu Hadi, sebagai upaya memperkuat legalitas dan perlindungan hukum produk (Hamka et al., 2024). Dengan demikian, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan

implementasi proses pendampingan sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan legalitas dan perlindungan hukum produk bagi pelaku UMKM di Desa Jetis.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2026 pukul 12.00 WIB di lokasi produksi UMKM Dapur Bu Hadi yang beralamat di Perumahan Griya Jetis Permai Blok 3, Jalan Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah pendekatan pendampingan partisipatif, yang menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dengan edukasi dan sosialisasi, yaitu pemberian pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk legalitas produk serta perlindungan hukum. Materi yang disampaikan meliputi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, prosedur pengajuan sertifikasi halal, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal.

Selanjutnya, dilakukan wawancara dan identifikasi kebutuhan untuk memperoleh gambaran kondisi riil usaha. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap kesiapan administrasi, penggunaan bahan baku, serta proses produksi yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, baik dari aspek pemahaman regulasi maupun kelengkapan dokumen. Tahap berikutnya adalah pendampingan teknis, yang meliputi bantuan dalam penyiapan dokumen, pengisian data usaha, serta proses pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem yang berlaku. Pendampingan dilakukan secara intensif guna memastikan seluruh tahapan berjalan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui metode ini, kegiatan pengabdian tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek legalitas formal berupa sertifikasi halal, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, tertib administrasi, serta kemandirian pelaku UMKM dalam mengelola legalitas usaha secara berkelanjutan. Pendekatan partisipatif yang diterapkan diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk secara konsisten.

HASIL & PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh tim PKM kepada UMKM Dapur Bu Hadi, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi awal usaha sebelum proses pendampingan sertifikasi halal dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM Dapur Bu Hadi terletak pada aspek keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai urgensi serta mekanisme sertifikasi halal. Kurangnya informasi mengenai prosedur pengajuan, persyaratan dokumen, serta alur verifikasi menyebabkan pelaku usaha belum memiliki kesiapan administratif yang memadai. Dengan demikian, keterbatasan yang dialami UMKM Dapur Bu Hadi bersifat edukatif dan administratif, sehingga memerlukan intervensi dalam bentuk pendampingan yang terstruktur dan


berkelanjutan. Upaya peningkatan literasi, pemahaman regulatif, serta penguatan sistem dokumentasi menjadi langkah strategis untuk mendukung kesiapan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal secara mandiri dan berkelanjutan (Fitriana et al., 2020).

Pada sesi ini, para Mahasiswa memberikan edukasi kepada pelaku UMKM Dapur Bu Hadi mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai instrumen strategis dalam menjamin kualitas dan keamanan produk, sekaligus sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Edukasi ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mitra usaha terkait urgensi sertifikasi halal, tidak hanya dari perspektif normatif keagamaan, tetapi juga dari sudut pandang hukum, ekonomi, dan keberlanjutan usaha (Hafizi & Athar, 2024). Dalam pemaparannya, mahasiswa menjelaskan bahwa sertifikasi halal merupakan bagian dari sistem jaminan produk yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk. Penjelasan ini mencakup dasar regulasi, prosedur pengajuan sertifikasi, serta konsekuensi administratif apabila pelaku usaha belum memenuhi kewajiban sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional.




Gambar 1. Pemberian Edukasi Sertifikasi Halal

Tahap persiapan dokumentasi merupakan langkah awal yang penting dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Pada tahap ini, pelaku UMKM Dapur Bu Hadi dibimbing untuk menyiapkan semua dokumen yang menjadi persyaratan sesuai ketentuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dokumen yang disiapkan meliputi daftar bahan baku yang digunakan, informasi mengenai pemasok, alur proses produksi, serta catatan kebersihan dan penggunaan peralatan produksi.



Gambar 2. Proses Persiapan Dokumen

Tahap selanjutnya dalam kegiatan pendampingan adalah proses pendaftaran sertifikasi halal. Pada tahap ini, mahasiswa mendampingi pelaku UMKM Dapur Bu Hadi dalam memahami dan mempraktikkan secara langsung alur pengajuan sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pendaftaran dilakukan melalui sistem yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dimulai dari pembuatan akun, pengisian data identitas usaha, hingga pengunggahan dokumen persyaratan (Sya'bani, 2024). Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha dibimbing untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, seperti data Nomor Induk Berusaha (NIB), daftar produk yang diajukan, daftar bahan baku beserta pemasoknya, serta alur proses produksi. Selain itu, dilakukan pengecekan kembali kelengkapan dan kesesuaian dokumen agar tidak terjadi kendala pada tahap verifikasi. Pendampingan ini bertujuan agar pelaku UMKM tidak hanya sekedar mendaftar, tetapi juga memahami setiap tahapan yang dilalui dalam proses sertifikasi.



Gambar 3. Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal

Kegiatan edukasi mengenai Pentingnya sertifikasi halal dan juga pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal yang dilaksanakan di Desa Jetis yang terletak di Perumahan Griya Jetis Permai Blok 3 Jalan Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto lebih tepatnya pada pelaku UMKM yakni Dapur Bu Hadi pada 10 Februari 2025. Berdasarkan hasil wawancara, sebelum adanya pendampingan, pelaku usaha mengaku

belum memahami secara menyeluruh terkait prosedur dan persyaratan sertifikasi halal. Informasi yang dimiliki masih terbatas pada anggapan bahwa prosesnya rumit dan membutuhkan biaya besar. Pelaku usaha belum melakukan pencatatan bahan baku secara sistematis serta belum memahami pentingnya Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam proses produksi (Bu Hadi, 2026).

Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan, pelaku usaha mulai memahami tahapan pengajuan sertifikasi halal, mulai dari identifikasi bahan, penataan alur produksi, hingga penyusunan dokumen administratif. Pelaku usaha juga menyatakan bahwa pendampingan yang dilakukan mahasiswa sangat membantu dalam proses pengisian data pada sistem pendaftaran yang sebelumnya dianggap sulit. Pelaksanaan kegiatan edukasi dan pendampingan sertifikasi halal pada pelaku UMKM Dapur Bu Hadi di menunjukkan beberapa capaian yang signifikan.

Pertama, terjadi peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai urgensi sertifikasi halal, baik dari aspek regulatif maupun aspek strategis dalam pengembangan usaha. Sebelum kegiatan berlangsung, pemahaman dari pelaku usaha UMKM masih terbatas pada persepsi bahwa sertifikasi halal hanya berkaitan dengan label keagamaan. Setelah diberikan materi edukatif, pelaku UMKM memahami bahwa sertifikasi halal merupakan bagian dari sistem jaminan mutu yang terstandarisasi dan memiliki implikasi hukum sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Suryani, 2024). Kedua, terjadi kesadaran dari pelaku usaha UMKM setelah diberikan edukasi dan pendampingan proses sertifikasi halal bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen yang penting dalam perlindungan hukum produk dan keamanan produk. Ketiga, Setelah diberikan edukasi dan pendampingan, pelaku UMKM Dapur Bu Hadi kini memahami dan mengetahui secara jelas bahwa proses pengajuan dokumen sertifikasi halal tidak sekedar mengisi formulir, tetapi melibatkan beberapa tahapan yang sistematis (Ibrahim & Masruhen, 2024).

Sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. Sosialisasi sangat penting guna memberi informasi dan pengetahuan mengenai suatu tujuan yang dimaksud dalam suatu kelompok masyarakat. Tanpa adanya sosialisasi, maka tujuan yang diinginkan akan sulit untuk dicapai. Kegiatan sosialisasi dengan judul "Edukasi Peningkatan Kualitas UMKM melalui Strategi Manajemen Usaha, Legalitas Produk, Pemilihan Identitas Visual Produk, dan Proses Produksi Pangan Yang Sehat" diikuti oleh Pelaku UMKM Desa Jetis dan Ibu PKK (Aisi, 2023).

Sosialisasi ini diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala Desa Jetis. Setelah itu, disampaikan materi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Setelah peserta memahami maksud dan tujuan dari penyampaian materi tersebut, pemateri kemudian memberi arahan pada para peserta mengenai tata cara atau prosedur sertifikasi halal yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM (Lastfitriani et al., 2024). Selain itu, pemateri memberi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan agar lebih mudah dipahami. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab

usai, berlanjut pada sesi penutup yang merupakan bagian akhir dari rangkaian acara ini. Pada sesi penutup, pemateri dan mahasiswa menyampaikan ucapan terimakasih pada para pelaku UMKM dan Ibu PKK yang telah berpartisipasi dalam program ini (Mohd Nor & Hassan, 2022).



Gambar 4. Sosialisasi Proses Sertifikasi Halal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi halal pada pelaku UMKM Dapur Bu Hadi di Desa Jetis, dapat disimpulkan bahwa implementasi program ini berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan legalitas serta perlindungan hukum produk. Pendampingan yang dilakukan melalui tahapan edukasi, wawancara, identifikasi kebutuhan, persiapan dokumen, hingga proses pendaftaran sertifikasi halal. Dengan adanya edukasi dan implementasi proses sertifikasi halal diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai urgensi sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NRI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif semata, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan usaha. Pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pentingnya dokumentasi bahan baku dan proses produksi, serta mekanisme pengajuan melalui sistem yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, pendampingan ini menjadi instrumen strategis dalam memperkuat daya saing, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memastikan kepastian hukum atas produk yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisi, Salwa Richadatul. 2023. "Analisis Keberhasilan Produk Makanan Halal: Dinamika Sertifikasi Halal Produk Samyang Di Indonesia." *Journal of Halal Industry Studies* 2(1): 1–19. doi:10.53088/jhis.v2i1.563.
- Amin, Shamsuddin, and Reziella Lahaji. 2021. "Keyakinan Pengguna Bukan Muslim Terhadap Produk Halal Di Beaufort, Sabah." *ANP Journal of Social Sciences and Humanities* 2(2): 68–73. doi:10.53797/anpjssh.v2i2.9.2021.
- Bu Hadi. *Wawancara Dengan Pelaku UMKM Dapur Bu Hadi*.
- Dawam, Khaerud, and Andi Iswandi. 2023. "Analysis of The Factors That Influence The Perceptions of Culinary Business Owners Regarding Intention to Register For Halal Certificates." *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 7(2): 143–76. doi:10.21070/perisai.v7i2.1663.
- Fitriana, Elsa, Yaktiworo Indriani, and Begem Viantimala. 2020. "PENINGKATAN PENJUALAN KERIPIK PISANG SETELAH MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL SERTA PERILAKU KONSUMENNYA DI KOTA BANDAR LAMPUNG." *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis* 8(4): 649. doi:10.23960/jiia.v8i4.4710.
- Hafizi, Muhammad Aziz, and Handry Sudhiarta Athar. 2024. "Pengaruh Sertifikat Halal, Legalitas Usaha, Dan Kualitas Kemasan Dalam Membentuk Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Mixue Dikota Mataram." *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)* 5(1): 100–105. doi:10.29303/alexandria.v5i1.578.
- Hamka, Hamka, Siradjuddin Siradjuddin, Ahmad Efendi, and Asriadi Arifin. 2024. "Edukasi Dan Promosi Produk Halal (Kajian Literatur)." *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)* 1(1): 27–34. doi:10.59966/jiel.v1i1.513.
- Hashim, Khairul Effendi, Mohd Amzari Tumiran, and Anis Husna. 2023. "Maqasid Syariah Dalam Industri Halal: Aplikasi Elemen Keselamatan Makanan Dalam Kalangan Pengusaha Pembuatan Produk Makanan Di Bangi, Selangor." *Journal of Management and Muamalah* 13(1): 1–12. doi:10.53840/jmm.v13i1.144.
- Ibrahim, Muhammad Yusuf, and Mohmed Firdaus Bin Masruhen. 2024. "HUKUM PRODUK HASIL PERTANIAN DENGAN PUPUK DARI KOTORAN BABI DALAM PERSPEKTIF KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL." *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 4(2): 54–66. doi:10.30653/ijma.202442.117.
- Ilham, Muhammad Fauzan Nur, Wawan Joko Pranoto, Andi Reza, Andi Nurdin, Aksal Illal Al Alam, and Abdul Halim. 2025. "Halal Validation and Product Quality as Added Value for Risoles SMEs in Samarinda City." *Journal of Empowerment and Community Service (JECSR)* 3(1): 27–35. doi:10.53622/jecsr.v3i1.370.
- Irwandi, Irwandi. 2023. "PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEREDARAN MAKANAN TIDAK SEHAT DAN BELUM SERTIFIKAT HALAL DI WILAYAH PARIWISATA ACEH." *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 3(2): 51–62. doi:10.30653/ijma.202332.88.
- JDIH. *Undang-Undang NRI No. 33 Tahun 2014*.
- Lastfitriani, Hellen, Nur Hasanah, Wardani Purnama Sari, and Alchudri Munir. 2024.

- “Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Produk Makanan Dan Minuman Bagi UMKM Se-Rumbai.” *Journal of Human And Education* 4(3): 179–82.
- Latifah, Eny, and Rudi Abdullah. 2022. “PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA.” *JIDE : Journal Of International Development Economics* 1(02): 126–44. doi:10.62668/jide.v1i02.1126.
- Mohd Nor, Nornazlina, and Zulkurnain Hassan. 2022. “KESEDARAN PELAJAR TERHADAP PENSIJILAN HALAL, KESEDARAN HALAL, KOMPOSISI MAKANAN DAN MINAT MEMBELI PRODUK HALAL DALAM KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI HULU LANGAT, KAJANG SELANGOR.” *International Journal of Humanities Technology and Civilization* 7(2): 67–76. doi:10.15282/ijhtc.v7i2.7763.
- Muthafaticha, Zahrotul, Trischa Relanda Putra, and Tripitono Adi Prabowo. 2023. “ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK HALAL OLAHAN HASIL LAUT DI KECAMATAN SEPULUH, KABUPATEN BANGKALAN.” *Journal of Scientech Research and Development* 5(2): 502–22. doi:10.56670/jsrd.v5i2.233.
- Nurfitrani, Ika. 2024. “PERKEMBANGAN INDUSTRI PRODUK HALAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PELAKU UMKM.” *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)* 1(2): 41–47. doi:10.59966/jiel.v1i2.1208.
- Prayuti, Yuyut, and Mistunah Mistunah. 2023. “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Produksi Umkm Tanpa Sertifikat Dan Label Halal.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(2): 13801–13. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1989>.
- Robbani, Shofa, Ratna Tri, Oktaviani Sari, Diska Hartanti, Ratih Tri, Oktaviana Sari, Sita Fatimatus Solikah, and Dhea Puput Mulyati. 2025. “Inovasi Produk Halal Berbasis Ekonomi Syariah: Studi Kasus Pada Kuliner CFD Bojonegoro.” *Center of Economic Student Journal* 8(2): 2621–8186. <https://doi.org/10.56750/csej.v8i2.1161>.
- Safi, Makhsun, and Is Fadhillah. 2024. “Pengaruh Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Minat Beli Produk UMKM.” *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3(4): 2059–71. doi:10.56672/gb2ger73.
- Suryani, Iin. 2024. “Analisis Determinan Keputusan Pembelian: Kualitas Produk, Label Halal, Harga, Dan Inovasi Dalam Konteks HNI Di Ungaran Timur.” *Journal of Halal Industry Studies* 3(1): 61–72. doi:10.53088/jhis.v3i1.999.
- Sya'bani, M A. 2024. “Analisis Kebijakan Peralihan Kewenangan Penerbitan Sertifikat Halal Dari MUI Kepada Kementerian Agama.” *Halal Ecosystem Research Journal* 1(2): 58–65. <https://journal.trunojoyo.ac.id/herj/article/view/27926>.
- Syarifah, Akmalatus. 2025. “Analisis Rendahnya Pendaftaran Sertifikat Halal Bagi Distributor Ayam Potong.” *Journal of Islamic Business Law* 8(4): 66–75. doi:10.18860/jibl.v8i4.13532.
- Utami, Cahyaning Budi, Slamet Slamet, Rebecca Cindy Sartika, and Muh Syaiful Bakhri. 2025. “Peran Identitas Halal Dalam Membentuk Perilaku Pembelian Konsumen Pada Produk Perawatan Diri.” *Journal of Halal Industry Studies* 4(2): 99–119. doi:10.53088/jhis.v4i2.2517.

- Utami, Sri, Ambarwati Akib, Dwi Utami, Magfirah Wahyu Ramadhani, and Nurul Chalisa Majiding. 2025. "Transformasi Keunggulan Kompetitif Industri Pangan Halal: Tinjauan Sistematis Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Nilai Jual Dan Diferensiasi Produk." *Journal of Halal Industry Studies* 4(2): 83–98. doi:10.53088/jhis.v4i2.2338.
- Widia Eka Restiani, Ayu Rahma Khoerunisa, Afit Rahayu Lestari Ningsih, Mahardika Cipta Raharja, and Siti Ma'sumah. 2025. "Analisis Kepatuhan Manajemen Usaha Yang Bersertifikat Halal Berdasarkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH): Studi Kasus Getuk Goreng 128 Di Sumbang, Banyumas." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 3(6): 1234–41. doi:10.61722/jssr.v3i6.7104.
- Yuniar, Nurfira, and Heikal Jerry. 2024. "Segmentasi Sertifikat Halal Pada Wilayah Indonesia Menggunakan K-Means Clustering Di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal." *Halal Ecosystem Journal* 1(1): 23–43. <https://doi.org/.....>